



PERBEKEL DESA UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR
PERATURAN *PERBEKEL* DESA UBUNG KAJA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA UBUNG KAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dimana daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan Peraturan *Perbekel*;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus/ Insidentil dalam rangka Penetapan Hasil Verifikasi dan Pendataan KPM BLT Desa Tahun 2024 tanggal 29 Januari 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);

11. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
13. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ubung Kaja.
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Ubung Kaja.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa berjejaring dan Desa tanggap Budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat dari Desa yang bersumber dari Dana Desa.

BAB II PENYALURAN

Pasal 2

- (1) Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (Sepuluh Persen) dan paling banyak 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Penganggaran alokasi BLT Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat.
- (3) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (4) Penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa Ubung Kaja dan terdaftar dalam Keluarga dengan Kemiskinan Ekstrem di Desa Ubung Kaja;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis dan/ atau difabel;
 - d. bukan penerima bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT dan program pemerintah lainnya; atau
 - e. bukan merupakan PNS, TNI, Polri, serta Pensiunan termasuk Perangkat Desa.
- (5) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui Peraturan *Perbekel* setelah diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (6) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), *Perbekel* wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (6) ditetapkan melalui Peraturan *Perbekel* dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 5

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ubung Kaja.

Ditetapkan di Desa Ubung Kaja
pada tanggal 30 Januari 2024


PERBEKEL DESA UBUNG KAJA,



I WAYAN ASTIKA

Diundangkan di Desa Ubung Kaja
pada tanggal 30 Januari 2024

SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA,



NI WAYAN SAPTIARI

BERITA DESA UBUNG KAJA TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN PERBEKEL
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAATBANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DESA UBUNG KAJA 2024

NO	NAMA	NAMA KEPALA KEUARGA	NIK	NO KK	ALAMAT	DUSUN	NOMOR REKENING BPD (JIKA ADA)	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	MEMPUNYAI ANGGOTA YANG RENTAN SAKIT MENAHN/KRON IS DAN ATAU DIFABEL	TIDAK MENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	RUMAH TANGGA DENGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA TUNGGAL LANJUT USIA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DARI KELUARGA MISKIN EKSTREM	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	I WAYAN PRIMAYANA	I WAYAN PRIMAYANA	5171042007850001	5171042905070122	JL WARMADEWA NO.2	BINOH KELOD		√	√	√	√		DISABILITAS, IBU WANITA RAWAN SOSIAL
2	I MADE RIYANTARA	I MADE RIYANTARA	5171040504700003	5171042405070061	BR BINOH KAJA	BINOH KAJA		√	√	√			SAKIT MENAUN, LUMPUH, KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
3	KETUT AYU AGUSTINI	KETUT AYU AGUSTINI	5171025408860002	5171043101220011	JL KERTANEGARA GG.1 NO.4	DAUH KUTUH			√	√			WANITA RAWAN SOSIAL, MEMILIKI ANAK DIFABEL
4	IDA BAGUS WIHARSANA SIDEMEN,S.Pt	IDA BAGUS WIHARSANA SIDEMEN,S.Pt	5171040511690001	5171043105070224	JL.TUNGGULAMETUNG II/15	DARMA SANTI		√		√			KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN, TIDAK MENERIMA PKH
5	I WAYAN SUASTIKA YANA	I WAYAN SUASTIKA YANA	5171043112690091	5171042805070018	JL LEMBU SORA NO.2,	POHGADING			√	√			KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN, ISTRI SAKIT
6	I WAYAN KASNA	I WAYAN KASNA	5171043112550360	5171041503080010	JL WIRARAJA NO 5	ANYAR-ANYAR	0500222000197	√		√			
7	I GUSTI AYU HARTINI	I GUSTI AYU HARTINI	5171044405660002	5171042707150006	JL NUANSA KORI XVII NO.20	TEGAL KORI		√		√			KEPALA RUMAH TANGGA TUNGGAL, TIDAK PUNYA PEKERJAAN TETAP
8	NI MADE MUSNI	I MADE SUDIARSA	5171047112450147	5171042608140007	JL INDRAJAYA NO 45	TEGAL KANGIN			√	√			SAKIT TUA
9	I KADEK JUNIAWAN	I PUTU RUDIAWAN	5171040606900002	5171040310170015	JL. INDRAJAYA NO.11 A	TEGAL KAUH		√	√				SAKIT MENAHUN, LUMPUH
10	NI NENGGAH SRI PARTINI	AGUS SUDIATMIKA	5102085505700003	5171041602150001	JL COKROAMINOTO	PETANGAN GEDE		√					KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN, SAKIT ASMA
11	RAY DANY ARTAWAN	RAY DANY ARTAWAN	5171042105830009	5171040909200010	JL MADE BINA NO.36	MERTAGANGGA			√	√			ANGGOTA KELUARGA SAKIT LUMPUH
12	SUKARIYONO	SUKARIYONO	5171042510560001	5171042505070236	JL PATIH NAMBI NO.7	PERMATA ANYAR			√				YANG BERSANGKUTAN SAKIT JANTUNG
13	I NYOMAN JANJI	I NYOMAN JANJI	5171043112600306	5171042908070057	JL, SARIDANA BG NO. 4	UMASARI	0500202075381	√					TIDAK PUNYA RUMAH TINGGAL,, KERJA SERABUTAN

LAMPIRAN PERATURAN PERBEKEL
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAATBANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DESA UBUNG KAJA 2024

NO	NAMA	NAMA KEPALA KEUARGA	NIK	NO KH	ALAMAT	DUSUN	NOMOR REKENING BPD (JIKA ADA)	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	MEMPUNYAI ANGGOTA YANG RENTAN SAKIT MENAHUN/KRONIS DAN ATAU DIFABEL	TIDAK MENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	RUMAH TANGGA DENGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA TUNGGAL LANJUT USIA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DARI KELUARGA MISKIN EKSTREM	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
14	LILIK ANI BERTA	SALUTMA SIMANUNGKALIT	5171046608680001	5171041106070137	JL. NUANSA HIJAU UTAMA XI NO. 10	TEGAL KORI KAJA			√				YANG BERSANGKUTAN SAKIT STROKE, SUAMI TIDAK SATU RUMAH
15	I MADE SUMANTRA	I MADE SUMANTRA	5171041012740004	5171041008120001	JL. COKROAMINOTO GG. KUBUASRI NO. 2	PEMANGKALAN		√	√	√			BAPAK SAKIT GAGAL GINJAL, ANAK SAKIT GULA DARAH
16	I MADE SUMA	I MADE SUMA	5171043112530015	5171041910060096	JL. KERTANEGARA GG BATU GAING NO. 1	BATUMEKAEM		√	√	√			ADIKNYA SAKIT JANTUNG, KERJA SERABUTAN
17	NI NYOMAN NYERI	NI NYOMAN NYERI	5171044107490007	5171042311230009	JL. TUNJUNG TUTUR NO. 9	TULANGAMPANG/B ATUMEKAEM		√		√	√		TINGGAL SENDIRI, TUA





பெரிய நகரம்
பெரிய நகரம்
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

கோவைகாடு பெரிய நகரம்
KECAMATAN DENPASAR UTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telepon (0361) 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

NOMOR : 04/ BPD/I/2024

Berkaitan dengan Penetapan KPM BLT – DD Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali, maka pada hari ini.

Hari dan Tanggal	Senin 29 Januari 2024
Waktu	Pukul 10.00 Wita - Sampai Selesai
Tempat	Ruang Rapat Kantor Desa Ubung Kaja

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa dengan Agenda Penetapan KPM BLT – DD Tahun Anggaran 2024 Desa Ubung Kaja yang dihadiri oleh Kadis PMD Kota Denpasar, Tenaga Ahli Kota Denpasar, Camat Denpasar Utara, Pemerintah Desa, BPD, dan Tim Pendamping Kecamatan Denpasar Utara serta unsur masyarakat Lainnya yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang di bahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah

A. Materi

1. Penyampaian Data KPM BLT – DD Tahun Anggaran 2024
2. Diskusi/tanya jawab
3. Penutup

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: I Nyoman Suarta (Ketua BPD)
Sekretaris / Notulis	: Drs. I Nyoman Sukasena (Sekretaris BPD)
Narasumber	: 1. Kadis PMD 2. Camat Denpasar Utara 3. Tim Ahli Kota Denpasar

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa** yaitu :

- Diterimanya Data KPM BLT – DD yang telah memenuhi syarat sebanyak 17 Penerima BLT – DD. Sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- Data Penerima BLT-DD yang dinyatakan memenuhi syarat selanjutnya akan di laporkan kepada Walikota Denpasar melalui Camat Denpasar Utara untuk disahkan

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.


Perbekel Desa Ubung Kaja
(I Wayan Astika)


Ketua BPD Ubung Kaja
(I Nyoman Suarta)

Perwakilan Masyarakat


(I. M. Astika)

PENETAPAN KPM BLT DD TAHUN 2024, PENETAPAN DATA PKKE TAHUN 2024, PENETAPAN DATA PRKS DAN PSKS TAHUN 2024, PENETAPAN PENGHAPUSAN DATA INDIVIDU SDGS, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA TAHUN 2023 DAN SOSIALISASI APBDESA TAHUN 2024

No	Nama	LIP	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	Wayan Astika	L	Arbitel UK	Jr. Bt. M	[Signature]
2	Nyoman Fianza	L	BPD	Tampar	[Signature]
3	Kadek Tri Darmasih	P	Staf	Pemangkelan	[Signature]
4	Saptari	P	Peteks	B. Kel	[Signature]
5	Wayan Sulearta	L	K. Jarna	Jr. MTG	[Signature]
6	Wayan Widarta	L	KAWIL	PETANIGAN	[Signature]
7	A.A.God Wismaden	L	KAWIL	DHARMA SAMI	[Signature]
8	PRAYOGA	L	K. P. K. K. K.	BTU	[Signature]
9	Ikt Sebraja	L	KAWIL	T. Kori	[Signature]
10	Putra Bayu Bintara	L	Kaur	Wiguri	[Signature]
11	Kt. Mulijasthi	P	Kaur	B. Lago	[Signature]
12	Agus Samadani	L	Staf	B. Kaja	[Signature]
13	Kadek Ryan Rini	L	Kawil	Pemah Anyar	[Signature]
14	Wayan Saugjan	L	Kawil	Kurungkur	[Signature]
15	Ruth Andriawan	L	Kawil	Tegal kon kaji	[Signature]
16	Mong Djo I	L	Pojor	Anyar	[Signature]
17	Ind God Artana	L	Staf	T. Kawil	[Signature]
18	Nyoman Sutisna	L	Staf	B. Kel	[Signature]
19	Nyoman Sutrasena	L	BPP	Binah Kaja	[Signature]
20	All MADE Suwanti	P	Staf	Pohyading	[Signature]
21	Wayan Andi Winan	L	Kawil	Litunir	[Signature]
22	A Made Sudani	P	Staf	Bimah Kaja	[Signature]
23	MADE SUMADA	L	KAWIL	Pemangkelan	[Signature]
24	MD Darmayasa	L	Kawil	Pohyading	[Signature]
25	NI Wayan Lenarti	P	Kasi	Anyar-Anyar	[Signature]
26	NI Pd Pitriani	P	Staf	Dauh Kabuh	[Signature]
27	NI Ketut NIM	P	Staf	Pohyading	[Signature]

No	Nama	UP	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
28	1884 Lanny Udayana	L	BPI)	Drama Sams	28
29	Ika Oka Yudh.	L	bas	T. Eargi	29
30	Iud Setiarno	L	Kawit	B. Kelod	30
31	El Ed Dama Tara	L	BPD	Pamanghala	31
32	I Nayan Rani Astera	L	Kawit	Ginoh Laji	32
33	Hi Wignu Martin	P	LKD Pogadung	B. Kulangampung	33
34	Ari Smitya Imma Juri	P	TK. Pura Desa	B. Uligunda	34
35	Iwona Mulyana	L	Uligunda BPD	Uligunda	35
36	I W Y Merta K	L	T. BPD	T. Kew	36
37	I Wyan Gede Rawa D	L	BUMI Desa	T. Kaul	37
38	N. Kawan Bpa Putuana	P	PUD Denut	Dut	38
39	Kadi Ayu Ceymedur	P	PPT b	P. Angu	39
40	Ayu Aditya Suran	L	OPSISTEN	Petangan Gede	40
41	Iugbu Candra	L	Kawit	B. i Kagi	41
42	I Wyan Ardyana	L	Bekram	Camat Denut	42
43	C. Algonan Savirast	L	emudra BPD	P. P. Uligunda	43
44	I Wyan Kanti	L	P. P. Uligunda	Teguh Kungin	44
45	Daly yance G	L	BPD	T. K. K.	45
46	Zainal Arifin	L	Bahman	Korumul	46
47	INTAN BUDHI AKTIA	L	BPD	pogadung	47
48	Sudi Misa Pafra	L	Staf	P. Uligunda	48
49	Bismillah An. I	L	Kawit	Uligunda	49
50	Iud. Aspre	L	LPH	mayaz	50
51	Pute Paramitha Candra D	P	Kabar	BPM	51
52	I Kufu Mudi	L	DPM D	Depasar	52
53	Ni Md Elyand	P	RPM	D. K. K.	53
54	I Wyan Sewartana	L	Pelaseh BPD	Bahman	54
55	Al P. P. V. V.	L	P. P. V. V.	P. P. V. V.	55
56	Al Agne Budi S. P. V. V.	L	P. P. V. V.	P. P. V. V.	56

No	Nama	L/P	Unsur/Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
01	MYM SANGGA	L	KAWIL	T. KALI	ST H
02					59
03					60
04					61
05					62
06					63
07					64
08					65
09					66
10					67
11					68
12					69
13					70



